



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 137 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 83
TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 83), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 8

Jenis Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah meliputi sebagai berikut:

- a. Administrator Database Kependudukan;
- b. Administrator Kesehatan;
- c. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. Analis Akuakultur;
- e. Analis Data Ilmiah;
- f. Analis Hukum;
- g. Analis Kebijakan;
- h. Analis Kepegawaian Ahli/Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
- i. Analis Kepegawaian Terampil/Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur;
- j. Analis Ketahanan Pangan;
- k. Analis Keuangan Pusat dan Daerah;

- l. Analis Pasar Hasil Perikanan;
- m. Analis Pasar Hasil Pertanian;
- n. Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- o. Analis Perdagangan;
- p. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
- q. Apoteker;
- r. Arsiparis;
- s. Asesor Manajemen Mutu Industri;
- t. Asisten Apoteker;
- u. Asisten Penata Anestesi;
- v. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur;
- w. Auditor;
- x. Auditor Kepegawaian;
- y. Bidan;
- z. Dokter;
- aa. Dokter Gigi;
- bb. Dokter Pendidik Klinis;
- cc. Entomolog Kesehatan;
- dd. Epidemiolog Kesehatan;
- ee. Fisioterapis;
- ff. Guru;
- gg. Instruktur;
- hh. Manggala Informatika;
- ii. Mediator Hubungan Industrial;
- jj. Medik Veteriner;
- kk. Nutrisionis;
- ll. Okupasi Terapis;
- mm. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- nn. Operator Transmisi Sandi;
- oo. Ortosis Prostesis;
- pp. Pamong Belajar;
- qq. Pamong Budaya;
- rr. Paramedik Veteriner;
- ss. Pekerja Sosial;
- tt. Pelatih Olahraga;

- uu. Pembina Industri;
- vv. Pembina Jasa Konstruksi;
- ww. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- xx. Pembimbing Kesehatan Kerja;
- yy. Penata Anestesi;
- zz. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- aaa. Penata Laksana Barang;
- bbb. Penata Ruang;
- ccc. Penera;
- ddd. Pengamat Tera;
- eee. Pengantar Kerja;
- fff. Pengawas Benih Tanaman;
- ggg. Pengawas Kemetrolagian;
- hhh. Pengawas Ketenagakerjaan;
- iii. Pengawas Koperasi;
- jjj. Pengawas Lingkungan Hidup;
- kkk. Pengawas Mutu Pakan;
- lll. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
- mmm. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- nnn. Pengawas Perdagangan;
- ooo. Pengawas Perikanan;
- ppp. Pengawas Sekolah;
- qqq. Pengelola Kesehatan Ikan;
- rrr. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- sss. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
- ttt. Pengendali Dampak Lingkungan;
- uuu. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- vvv. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- www. Penggerak Swadaya Masyarakat;
- xxx. Penguji Kendaraan Bermotor;
- yyy. Penguji Keselamatan dan Kesehatan;
- zzz. Penguji Mutu Barang;
- aaaa. Penilai Pajak;
- bbbb. Penilai Pemerintah;
- cccc. Penilik;
- dddd. Penyuluh Hukum;

- eeee. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- ffff. Penyuluh Lingkungan Hidup;
- gggg. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
- hhhh. Penyuluh Pertanian;
- iiii. Penyuluh Sosial;
- jjjj. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- kkkk. Perawat;
- llll. Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut;
- mmmm. Perekam Medis;
- nnnn. Perencana;
- oooo. Perisalah Legislatif;
- pppp. Polisi Pamong Praja;
- qqqq. Pranata Hubungan Masyarakat;
- rrrr. Pranata Komputer;
- ssss. Pranata Laboratorium Kesehatan;
- tttt. Psikolog Klinis;
- uuuu. Pustakawan;
- vvvv. Radiografer;
- wwww. Rescuer;
- xxxx. Sandiman;
- yyyy. Sanitarian;
- zzzz. Statistisi;
- aaaaa. Surveyor Pemetaan;
- bbbbbb. Teknik Elektromedis;
- cccccc. Teknik Jalan dan Jembatan;
- dddddd. Teknik Pangairan;
- eeeeee. Teknik Penyehatan Lingkungan;
- ffffff. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
- gggggg. Teknisi Transfusi Darah;
- hhhhhh. Terapis Wicara;
- iiiiii. Widyaprada;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 137